

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Pandapotan Ritonga

Program Studi Sistem Informasi, STMIK Triguna Dharma - Medan
Jl. A.H. Nasution No. 73 F - Medan
E-mail : rtg.dapot@gmail.com

Abstrak

Pajak sebagai salah satu ujung tombak sumber penerimaan Negara wajib diperhatikan pelaksanaannya agar memenuhi criteria pemungutan pajak yaitu adil dan tidak memberatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistic regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,037 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Kepatuhan

Abstract

Tax as a source of state revenue spearhead its implementation must be considered in order to meet the criteria for tax collection is unfair and burdensome. Government efforts to increase state revenue through taxes should be offset by better service to the community. Purpose of this study was to determine the effect arising from tax collection forced letter on tax compliance. The method of analysis used in this study is a statistical method that is simple linear regression to determine how much influence arising from tax collection forced letter on tax compliance. From these results it can be seen that the T count $> T$ table ($5.037 > 2.032$), had a significance level of 0.000 for a significance level of less than 0.05 then this proves that the tax collection forced letter has a significant impact on tax compliance

Keywords : Tax Billing, Forced Letters and Compliance.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar Self Assessment System ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000. Penagihan pajak dengan surat paksa

merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi.

Undang-undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum (Purnawan : 2004)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah : Untuk menganalisa pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penagihan Pajak

Saly (1999) dengan judul "Aspek Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pengkajian peraturan hukum dan penelitian empiris hukum yaitu melihat penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan

penagihan pajak dengan surat paksa. Hasil penelitian memperlihatkan penanguhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Undang-undang no.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan upaya pemerintah untuk mengikut sertakan anggota masyarakat dalam melajukan pembangunan berkesinambungan.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Definisi menurut Mardiasmo (2006:113), yaitu Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Sedangkan menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman

surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

Dasar penagihan pajak, antara lain:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- e. Surat Keputusan Pembetulan
- f. Putusan Banding
- g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
- h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
- i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB)
- j. Surat Ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak

2. Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang "keras" dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu: a) Surat teguran, b) Surat paksa, c) Surat penyitaan, d) Lelang.

3. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan

hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat paksa
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak seteelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
- d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang
- e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

4. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang

dibayarnya. Bila rakyat mengerti, maka akan dapat memacu tingkat kepatuhan membayar pajak.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Zain (2003:31), yaitu kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhankewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku.


Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-undang.

5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menerangkan bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan

dalam bentuk di bawah ini.



6. Hipotesis

Hipotesis berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa :

H_0 : Tidak ada pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Ada pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Definisi operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

- Penagihan pajak dengan surat paksa adalah surat perintah untuk segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh jurusita pajak Negara, apabila utang pajak tersebut tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran dikeluarkan.
- Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak bebas yang memperoleh penghasilan sendiri atau dari pekerjaan bebas.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel yang digunakan yaitu:

- Penagihan pajak dengan surat paksa (Variabel bebas) adalah diukur dari jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
- Kepatuhan wajib pajak (Variabel terikat) adalah diukur dengan kepatuhan pembayaran pajak dilihat dari banyaknya surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak.

2. Populasi dan sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi bebas yang melaksanakan kewajiban di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) yaitu memilih sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, yaitu hanya wajib pajak yang pernah mendapatkan penagihan dengan surat paksa. Sedangkan sampel data yang di pergunakan dalam penelitian ini

diperoleh dari laporan seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, seperti literature hukum dan non hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal, buletin ilmiah, majalah, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perpajakan.

Adapun teknnik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Studi kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel-artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan Merupakan penelitian dengan maksud mendapatkan data atau informasi dari keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung terhadap objek yang diteliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- c. Observasi dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan para petugas Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Timur.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di dapat dari surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik Analisis

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen (X)

dengan variable dependen (Y). Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y=a+bX+e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan wajib pajak
- X = penagihan pajak dengan surat paksa
- a = konstanta (nilai Y apabila X = 0)
- b = koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi yaitu pada pengaruh variable X terhadap Y
- e = error

Uji hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji t. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui presentase besarnya variasi yang diturunkan oleh variable X, maka dilakukan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus:

$$KD = r^2 \cdot 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan masalah agar tujuan penelitian dapat terpenuhi. Untuk itu diperlukan alat pendekatan masalah atau alat pemecahan masalah. Setelah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan untuk penelitian ini, maka akan dilanjutkan dengan menganalisis

data tersebut.

$$Y = -5,4 + 0,729$$

Berdasarkan perhitungan yang dibantu dengan program komputer yaitu SPSS 17.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Statistik deskriptif

Tabel IV.4.1
Hasil Uji Statistik
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation
Surat paksa	62.14	8.708
Kepatuhan WP	39.89	9.709
Valid N (listwise)		

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak dari tahun 2008-2010 adalah sebesar 39,89 dengan standar deviasi sebesar 9,709. Sedangkan rata-rata penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebesar 62,14

- Konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 %.
- Koefisien regresi variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebesar 0,729. Artinya, jika penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan sebanyak 1 lembar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 72,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan wajib pajak.

b. Analisis regresi sederhana

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan model (persamaan) yang dapat menggambarkan arah pengaruh kedua variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil pengujian yang diperoleh:

Tabel IV.4.2
Hasil Uji Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.400	9.077		-.595	.556
Surat paksa	.729	.145	.654	5.037	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan tabel coefficients di atas maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Untuk menguji hipotesis yaitu apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan dilakukan uji t dengan uji 2 sisi (two tailed test) dan tingkat signifikansi 5%. Jika P value sebesar $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa variable penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya Jika P value sebesar $0,00 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa variable penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Table distribusi t dicari pada tingkat signifikansi alpha 5% (uji 2 sisi) dengan

degree of freedom (df) = n-k-1 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.4.3
Hasil Uji t
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.400	9.077		-.595	.556
Surat paksa	.729	.145	.654	5.037	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib (Y) pajak menunjukkan 5,037, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,037 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sebesar besar peranan variabel independen yaitu penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.4.4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654 ^a	.427	.410	7.455	1.727

a. Predictors: (Constant), spaksa
 b. Dependent Variable: kepatuhan

Melihat hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,41 atau 41%. Hal ini menunjukkan bahwa 41% variasi kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari independent (penagihan pajak dengan surat paksa) sedangkan sisanya sebesar 59% (100% - 41%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2004 s/d 2006 menunjukan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib (Y) pajak menunjukkan 5,037, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,037 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0,41 atau 41%. Hal ini menunjukkan bahwa 41% variasi kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari independent (penagihan pajak dengan surat paksa) sedangkan sisanya sebesar 59% (100% - 41%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati (2008) yang menunjukkan hasil yang signifikan dimana setelah wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 %.
- b. Koefisien regresi variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebesar 0,729. Artinya, jika penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan sebanyak 1 lembar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 72,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan wajib pajak.
- c. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,037 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Koefisien determinasi menunjukkan 0,41 atau 41% yang artinya 41% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan sisanya yaitu 59 % kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.
- e. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah suatu yang

membebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

- f. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Cetakan Kedua. Penerbit Rineka Cipta.
- Gunardi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grafindo.
- Hadi, H. Mulyo. 2001. *Dasar-dasar Penagihan Pajak Pusat dan Daerah*. PT Grafindo Persada.
- Ilyas. B. Wirawan dan Burian, Richad. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan No.13/KMK.01/2002
- Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003
- Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000
- Kurniawati. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Pardede, Marulak. 2006. *Dis-sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Perpajakan Pada Penagihan Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 3 No.3 Hal 103-117.

Pemerintah RI, 2000, Undang-undang No.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pamarintah RI, Jakarta.

Purnawan, Amin. 2004. *Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya*, Jurnal Hukum. Jakarta. Vol 14 No. 1 Hal 33-51.

Rusdji, Muhammad. 2005. *PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sugiono. 2005. *Perpajakan Indonesia*. cetakan ke-7, Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

